

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Program Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Rokan Hulu, maka BAB ini dapat diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut :

6.1. Kesimpulan

- a. Dari hasil penelitian mengenai Implementasi Program Keluarga Berencana Pada Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Rokan Hulu, ternyata dari indikator yang digunakan dalam melaksanakan program ini, dapat dikategorikan “Cukup Sesuai” di laksanakan oleh lembaga kementerian dan Non kementerian, hal ini dapat di lihat dari hasil persentase yaitu 58,53% yang terletak pada rentang 56-75%.
- b. Implementasi Program Keluarga Berencana Pada Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) belum menyeluruh adanya di setiap desa di Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan pengamatan dari 3 Kecamatan yang peneliti jadikan sampel pada desa-desa yang belum tersentuh program ini sama sekali tidak mengetahui, mereka hanya berdasarkan keinginan sendiri dan bukan karena adanya penyuluhan dan pembinaan yang seharusnya itu dilakukan oleh BKBPP . Sedangkan desa-desa yang tersentuh program ini dapat di lihat terlaksananya bidang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang kegiatan di bidang pembinaan keluarga dan pengaturan kehamilan dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 52 tahun 2009 dan ditindak lanjuti dengan lahirnya peraturan pemerintah (PP) No. 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga.

- c. Dari 3 Indikator yang penulis kemukakan untuk mengukur Implementasi Program Keluarga Berencana Pada Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) di Kabupaten Rokan Hulu ini, ternyata masing-masing indikator masih terdapat beberapa faktor penghambatnya. Adapun faktor penghambat secara garis besar yang mewakili secara keseluruhan adalah kurangnya profesionalisme, perhatian dan komitmen dalam menjalankan program keluarga berencana berdasarkan peraturan yang ada dalam Undang-Undang No. 52 tahun 2009 dan ditindak lanjuti dengan lahirnya peraturan pemerintah (PP) No. 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga baik itu dari pihak Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Kemudian Kurangnya rasa tanggung jawab dalam menjalankan program Keluarga Berencana untuk menstabilkan pertumbuhan penduduk baik itu dari tingkat aparatur maupun masyarakatnya dengan berbagai alasan seperti sarana, prasarana, bentuk fisik dan alasan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pihak pemerintah BKKBN, Provinsi dan Kabupaten atau Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta Desa hendaknya melaksanakan program keluarga berencana secara menyeluruh di setiap kecamatan maupun desa, sehingga tidak ada tumpang tindih dan perbedaan antara kecamatan atau desa yang satu dengan yang lainnya.
- b. Hendaknya ada sosialisasi yang dilakukan tentang program Keluarga Berencana ini baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan dan kepada masyarakatnya, sehingga program ini benar-benar terarah, terlaksanakan dan tidak asing lagi bagi masyarakat kabupaten Rokan Hulu.
- c. Dari pihak kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan ataupun masyarakat hendaknya melakukan koordinasi yang lebih baik serta lebih profesional dalam memahami panduan pelaksanaan sesuai dengan Undang-Undang No. 52 tahun 2009 dan ditindak lanjuti dengan lahirnya peraturan pemerintah (PP) No. 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga dengan maksimal, sehingga tidak ada lagi yang tidak mengerti dan tidak melaksanakan program tersebut.
- d. Masyarakat hendaknya mempunyai rasa ingin tahu lebih terhadap program yang dijalankan, sehingga masyarakat bisa benar-benar berpartisipasi dan mengevaluasi kinerja aparaturnya setempat, kemudian pentingnya mengikuti program keluarga berencana demi memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan hidup.